**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tolak ukur yang penting dalam menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah-satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung- jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah dikaitkan dengan pembangunan daerah, menggunakan pendekatan desentralisasi yang erat kaitannya dengan penerimaan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD) guna menciptakan kemandirian daerah. Otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memberikan transformasi kebijakan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah oleh pemerintah pusat yang dapat dilihat dari sistem desentralisasi. Secara umum desentralisasi mencakup aspek-aspek desentralisasi politik, desentralisasi administrative, desentralisasi fiskal dan desentralisasi ekonomi.

Menurut Barata (2004:90), yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah.

Oleh karena besarnya kebutuhan fiskal daerah maka pemerintah daerah harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintahan didaerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat. Namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah tidak lepas dari besaran posnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah tersebut dimana makin tinggi pendapatan pada sektor ekonomi yang bertumbuh maka makin banyak pula pajak yang akan diperoleh dari sektor tersebut. Sebagai daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Menurut Elita dalam Pratiwi (2007:3), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah sangat penting untuk dilakukan yaitu dengan meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta

mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan uraian diatas terkait dengan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tata Kelola Pajak dan Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba”**.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimanana kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba?
3. Bagaimana pola penetapan pajak dan retribusi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba?
3. Untuk mengetahui pola penetapan pajak dan retribusi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba?
4. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagaiberikut:

1. **Manfaat Teoritis**
2. Bagi Penulis. Sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis. Sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam terutama pada bidang yang diteliti.
3. Bagi Lembaga. Sebagai bagian pemenuhan dan referensi atau bahan rujukan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan maupun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut apabila ada penelitian sejenis berikutnya.
4. **Manfaat Praktis**
5. Bagi instansi. Diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pihak pemerintah daerah dalam rangka pengambilan kebijakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
6. Bagi pembaca. Sebagai referensi dan acuan yang dapat dipakai untuk peneltian lebih lanjut serta menjadikan input untuk menambah wawasan dan pengetahuan apabila ada penelitian sejenis berikutnya.